



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-AK.01.00/6125/2023 Jakarta, 27 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Halaman dan Satu Eksemplar
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

Yth. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia
di
Jakarta

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 ANRI juga melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.

Adapun hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI

Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia sebesar **80,43 (delapan puluh koma empat tiga)** dengan kategori **A (Memuaskan)** telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta telah diinput pada portalrb.menpan.go.id.

Hasil Pengawasan kearsipan eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar **95,36 (sembilan puluh lima koma tiga enam)** dengan kategori **“AA (Sangat Memuaskan)”** dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2023	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	93,92	60%	56,35
Internal	97,53	40%	39,01
Nilai Akumulasi			95,36

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang diperoleh unit pengolah (unit kerja setingkat eselon II) di lingkungan kantor pusat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia. Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus-menerus sehingga dapat meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan internal.

Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan eksternal di Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Eksekutif dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak beserta seluruh jajaran untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat

mendukung pencapaian kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia.

Atas perhatian Bapak Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Plt.Kepala



Drs.Imam Gunarto M.Hum

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lampiran Surat

Nomor : B-AK.01.00/6125/2023

Tanggal : 27 Desember 2023

**RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL TAHUN 2023
PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA**

I. Kinerja yang harus dipertahankan:

1. Penetapan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan kearsipan terhadap seluruh unit pengolah di lingkungannya;
2. Pembinaan kearsipan dalam bentuk koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh unit pengolah, penyampaian LAKI Konsolidasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pengelolaan arsip vital, Pengelolaan arsip terjaga, penghargaan kearsipan, dan GNSTA;
3. Pengendalian, layanan penggunaan, dan penataan arsip inaktif;
4. Penyusutan arsip inaktif yang meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis sesuai prosedur;
5. Pengelolaan arsip aset sesuai ketentuan;
6. Penerapan Aplikasi SRIKANDI oleh seluruh unit pengolah;
7. Pengolahan arsip dinamis dalam rangka pengunggahan pada laman SIKN/JIKN;
8. Pemenuhan kompetensi pejabat struktural bidang kearsipan melalui diklat teknis pimpinan unit kearsipan;
9. Ketersediaan ruang pengolahan pada *record center* sesuai ketentuan; dan
10. Ketersediaan atau alokasi pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara rutin dan berkelanjutan.

II. Kinerja yang harus ditingkatkan:

1. Penyimpanan arsip inaktif (media foto, CD dll) menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai bentuk dan media;
2. Penyampaian tembusan berita acara pemusnahan arsip beserta lampiran ke ANRI;

3. Penyampaian evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN/JIKN kepada ANRI;
4. Penyajian daftar informasi arsip tematik sebagai bentuk pemanfaatan arsip inaktif secara tematik untuk kepentingan internal dan eksternal;
5. Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM Kearsipan sesuai dengan analisis kebutuhan jumlah arsiparis;
6. Implementasi *training need analysis* bagi SDM Kearsipan dalam rangka pengembangan kompetensi, pemenuhan persyaratan kompetensi jabatan fungsional arsiparis dan sertifikasi kompetensi;
7. Ketersediaan *sprinkler system* pada *records center* sebagai upaya mitigasi terjadinya bencana; dan
8. Mengikutsertakan arsiparis berprestasi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ANRI.

Plt. Kepala,



Drs.Imam Gunarto M.Hum



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Nomor: AK.01.00/235/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2023, dengan ini Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada:

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memperoleh Peringkat IV dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023

Jakarta, 6 Mei 2024

Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Imam Gunarto